



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafi'i Alias Fi'i Bin Samlan
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Cemara Labat I RT003 RW001, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafi'i Alias Fi'i Bin Samlan ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa Syafi'i Alias Fi'i Bin Samlan ditahan dalam tahanan penyidik Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFI'I Als FII Bin SAMLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAFI'I Als FII Bin SAMLAN, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB No. B. 051 / KBU – II/ LYI/02/2024 dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA UNIT PALANGKARAYA KOTA, Tanggal 17 Februari 2024 perihal 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Tahun 2017 warna putih, Nopol KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 atas nama ABDUL HAMID SITOMPUL sedang dijaminkan di BRI Unit Palangka Raya Kota, yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NOVENDRIA J.P., selaku SUPERVISOR dan Sdr. ERIKA D.U. selaku CS.

Disita dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFI'I Als FII Bin SAMLAN pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mendawai Induk Kelurahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang di ketahui atau patut di sangkanya barang itu di peroleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SUGIANOR (ditahan dalam perkara lain) mendatangi kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi SUGIANOR datang sendirian, sesampainya di rumah Terdakwa saksi SUGIANOR ada mengatakan ke Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHDIANSYAH Als ADIT (di tahan dalam perkara lain), kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADIT dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saksi ADIT mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUGIANOR pergi menuju rumah saksi ADIT yang beralamat di Jalan Mendawai Induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT bahwa harga motor yang akan di jual tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi ADIT mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANOR akan menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut tetapi saksi ADIT meminta waktu beberapa jam untuk menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi SUGIANOR pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu kabar dari saksi ADIT kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ADIT menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang berani membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUGIANOR dan mengatakan bahwa saksi ADIT menghubungi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUGIANOR mengatakan terima saja tawaran tersebut kemudian saksi SUGIANOR datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar tetapi Terdakwa menolak karena mau beristirahat lalu saksi SUGIANOR berangkat dari rumah Terdakwa, tak lama kemudian saksi ADIT Menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUGIANOR sudah menemui saksi ADIT dan mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUGIANOR menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberikan uang bagian Terdakwa dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) kemudian saksi SUGIANOR mentransfer ke akun Dana Terdakwa dengan No. 082353294933 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YANNOR Als YANNOR Bin METHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Wisata I RT/RW004/001 Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, barang miik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, Tahun 2017, No.Pol. KH 4397 YB, Warna PUTIH, No. Ka. MH1JFW111HK880813, No. Sin. JFW1E1892154, A.n ABDUL HAMID, telah diambil oleh Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain), tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk BPKB atas kendaraan tersebut masih menjadi tanggungan di Bank BRI;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV, Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memasukkan kunci pada perumahan kunci kontak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, Tahun 2017, No.Pol. KH 4397 YB, Warna PUTIH, No. Ka. MH1JFW111HK880813, No. Sin. JFW1E1892154, A.n ABDUL HAMID, dan selanjutnya setelah berhasil dihidupkan kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, Tahun 2017, No.Pol. KH 4397 YB, Warna PUTIH, No. Ka. MH1JFW111HK880813, No. Sin. JFW1E1892154, A.n ABDUL HAMID untuk pergi belanja di warung setelah itu saksi pulang kerumah sekira jam 22.00 Wib dan sepeda motor tersebut saksi parkir didepan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang hanya saksi tutup lubang kunci. Kemudian sekira jam 09.00 wib pada hari Jumat 16 Februari 2024 saksi keluar rumah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada didepan, karena melihat hal tersebut saksi melihat rekaman CCTV didepan rumah tetangga saksi Sdr. HUSAINI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari situ saksi melihat Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain) sekira jam 23.00 WIB Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain) mencoba mencongkel lubang kunci terlihat sepeda motor tersebut menyala dikarenakan masih terlihat ramai Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain) belum membawa sepeda motor tersebut, setelah itu sekira jam 01.30 wib Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain) membawa sepeda motor dengan cara dikendarai yang mana sebelumnya sudah dirusak lubang kuncinya oleh Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI (Terdakwa dalam perkara lain), Karena kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polresta Palangka Raya untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SUGIANOOR Als SUGI Bin (Alm) MUADIN JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa lewat WA "FI'I COBA IKAM KELUAR STUMAT DAN COBA DILIHAT" dan dijawab Terdakwa " IYA " tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara ke Terdakwa "SCOOPY INI BISA DI BAWA PAKAH ADA JALUR PEMBELI " dan di jawab Terdakwa "AMUN TENGAH MALAM NI SUSAH MENJUALNYA", tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian Saksi pulang ke rumah juga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 02.00 wib Saksi ke tempat sepeda motor tersebut parkir, lalu Saksi mengeluarkan kunci sepeda motor yang Saksi bawa dari rumah, kemudian Saksi masukkan kunci sepeda motor ke lubang kunci sepeda motor scoopy tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut menyala kemudian langsung Saksi bawa ke G. Obos XIII dan Saksi sembunyikan di tanah kosong yang bertumbuhan semak belukar, kemudian Saksi pulang ke rumah naik GOJEK, sesampainya di rumah Saksi langsung tidur, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa ada chat melalui WA "SCOOPY SUDAH LAKU KAH" dan Saksi jawab " BELUM, ADA PEMBELI KAH " dan di jawab Terdakwa " AYO KITA PAGI INI KESANA "



kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke Mendawai Induk ke rumah Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT, SESAMPAINYA DI RUMAH Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT langsung bertemu, dan pada saat itu Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT ada berbicara "MANA UNIT SCOOPY NYA" dan Saksi jawab "ADA, DI G.OBOS, KENA DIT LAH KUAMBILAKAN ", kemudian Saksi langsung berangkat dengan Terdakwa , sesampainya di G. OBOS XII Saksi langsung turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type C1C02N16M2 (Scoopy), warna Putih, dengan No. Pol. : KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 An. ABDUL HAMID SITOMPUL tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah Sdr. ADIT dan pada saat itu yang membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi menggunakan sepeda motor Saksi, sesampainya di rumah Sdr. ADIT kemudian Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT cek sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT ada berbicara "BERAPA HARGA" dan Saksi jawab " ATUR HARGA YANG TERBAIK, MASALHNYA AKU NGGAK TAU PASARANNYA BERAPA", dan di jawab Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT " IYA ";

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing – masing, sekitar jam 15.00 wib Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT ada mengabari Saksi lewat WA dan mengatakan " INI HARGA RP.2.500.000, KAYA APA " dan Saksi jawab " ATURAKAN AJA IKAM KAYA APA BAGUSNYA ", dan dijawab Saksi ADIT " IYA, NANTI ADA KU WA, AMUN ADA DUITNYA DISINI DAN SURUH MENGAMBIL " dan Saksi jawab " IYA", setengah jam kemudian Saksi ADIT ada WA ke Saksi " AMBIL DUIT ", dan Terdakwa jawab " IYA ", setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi ADIT, sesampainya di rumah Saksi ADIT langsung memberi uang ke Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Saksi memberi uang ke Saksi ADIT sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisannya uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Saksi bawa pulang ke rumah, dan untuk Terdakwa, Saksi Transfer sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan sisanya buat Saksi membayar angsuran sepeda motor Terdakwa CBR sebesar Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) buat kebutuhan Saksi sehari hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Saksi MAHDIANSYAH Als MAHDIT Als ADIT Bin H. MURJANI (Alm),,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Saksi SYAFI' I Als FI' I ada datang ke rumah saksi dengan Saksi SUGIANOOR dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type C1C02N16M2 (Scoopy), warna Putih, dengan No. Pol. : KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 An. ABDUL HAMID SITOMPUL;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type C1C02N16M2 (Scoopy), warna Putih, dengan No. Pol. : KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 An. ABDUL HAMID SITOMPUL tersebut kemudian saksi gadai lagi ke Sdri. SRI HANDAYANI;
- Bahwa saksi gadaikan kepada Sdri. SRI HANDAYANI 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type C1C02N16M2 (Scoopy), warna Putih, dengan No. Pol. : KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 An. ABDUL HAMID SITOMPUL tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdri. SRI HANDAYANI di berikan ke saksi, kemudian saksi berikan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa dari hasil menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type C1C02N16M2 (Scoopy), warna Putih, dengan No. Pol. : KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 An. ABDUL HAMID SITOMPUL tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024, sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Mendawai Induk Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SUGIANOR (ditahan dalam perkara lain) mendatangi kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat RT03 RW01 Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi SUGIANOR datang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi SUGIANOR ada mengatakan ke Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHDIANSYAH AIS ADIT (di tahan dalam perkara lain);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADIT dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saksi ADIT mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUGIANOR pergi menuju rumah saksi ADIT yang beralamat di Jalan Mendawai Induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT bahwa harga motor yang akan di jual tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ADIT mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANOR akan menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut tetapi saksi ADIT meminta waktu beberapa jam untuk menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi SUGIANOR pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu kabar dari saksi ADIT kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ADIT menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang berani membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUGIANOR dan mengatakan bahwa saksi ADIT menghubungi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUGIANOR mengatakan terima saja tawaran tersebut kemudian saksi SUGIANOR datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar tetapi Terdakwa menolak karena mau beristirahat lalu saksi SUGIANOR berangkat dari rumah Terdakwa, tak lama kemudian saksi ADIT Menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUGIANOR sudah menemui saksi ADIT dan mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SUGIANOR menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberikan uang bagian Terdakwa dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian saksi SUGIANOR mentransper ke akun Dana Terdakwa dengan No. 082353294933 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB No. B. 051 / KBU – II/ LYI/02/2024 dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA UNIT PALANGKARAYA KOTA, Tanggal 17 Februari 2024 perihal 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Tahun 2017 warna putih, Nopol KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 atas nama ABDUL HAMID SITOMPUL sedang dijaminkan di BRI Unit Palangka Raya Kota, yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NOVENDRIA J.P., selaku SUPERVISOR dan Sdr. ERIKA D.U. selaku CS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024, sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Mendawai Induk Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SUGIANOR (ditahan dalam perkara lain) mendatangi kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi SUGIANOR datang sendirian;
2. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi SUGIANOR ada mengatakan ke Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHDIANSYAH Als ADIT (di tahan dalam perkara lain);
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADIT dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saksi ADIT mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUGIANOR pergi menuju rumah saksi ADIT yang beralamat di Jalan Mendawai Induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT bahwa harga motor yang akan di jual tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Bahwa kemudian saksi ADIT mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANOR akan menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut tetapi saksi ADIT meminta waktu beberapa jam untuk menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi SUGIANOR pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu kabar dari saksi ADIT kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ADIT menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk



orang yang berani membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUGIANOR dan mengatakan bahwa saksi ADIT menghubungi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUGIANOR mengatakan terima saja tawaran tersebut kemudian saksi SUGIANOR datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar tetapi Terdakwa menolak karena mau beristirahat lalu saksi SUGIANOR berangkat dari rumah Terdakwa, tak lama kemudian saksi ADIT Menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUGIANOR sudah menemui saksi ADIT dan mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa kemudian saksi SUGIANOR menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberikan uang bagian Terdakwa dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kemudian saksi SUGIANOR mentransper ke akun Dana Terdakwa dengan No. 082353294933 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syafi'i Alias Fi'i Bin Samlan** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024, sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Mendawai Induk Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi SUGIANOR (ditahan dalam perkara lain) mendatangi kerumah terdakwa di Jalan Pantai Cemara Labat Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi SUGIANOR datang sendirian;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi SUGIANOR ada mengatakan ke Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan mencoba menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHDIANSYAH Als ADIT (di tahan dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADIT dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saksi ADIT mengatakan untuk membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUGIANOR pergi menuju rumah saksi ADIT yang beralamat di Jalan Mendawai Induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT bahwa harga motor yang akan di jual tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa kemudian saksi ADIT mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANOR akan menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut tetapi saksi ADIT meminta waktu beberapa jam untuk menawarkan atau menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi SUGIANOR pulang ke rumah masing-masing untuk menunggu kabar dari saksi ADIT kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi ADIT menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang berani membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUGIANOR dan mengatakan bahwa saksi ADIT menghubungi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk



SUGIANOR mengatakan terima saja tawaran tersebut kemudian saksi SUGIANOR datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa keluar tetapi Terdakwa menolak karena mau beristirahat lalu saksi SUGIANOR berangkat dari rumah Terdakwa, tak lama kemudian saksi ADIT Menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SUGIANOR sudah menemui saksi ADIT dan mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa kemudian saksi SUGIANOR menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan memberikan uang bagian Terdakwa dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kemudian saksi SUGIANOR mentransper ke akun Dana Terdakwa dengan No. 082353294933 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB No. B. 051 / KBU – II/ LYI/02/2024 dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA UNIT PALANGKARAYA KOTA, Tanggal 17 Februari 2024 perihal 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Tahun 2017 warna putih, Nopol KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 atas nama ABDUL HAMID SITOMPUL sedang dijaminkan di BRI Unit Palangka Raya Kota, yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NOVENDRIA J.P., selaku SUPERVISOR dan Sdr. ERIKA D.U. selaku CS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka Barang Bukti tersebut **dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD YANNOR Als YANNOR Bin METHAN;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafi'i Alias Fi'i Bin Samlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB No. B. 051 / KBU – II/ LYI/02/2024 dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PALANGKARAYA UNIT PALANGKARAYA KOTA, Tanggal 17 Februari 2024 perihal 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Tahun 2017 warna putih, Nopol KH 4397 YB, Nomor Rangka MH1JFW111HK880813, Nomor Mesin JFW1E1892154 atas nama ABDUL HAMID SITOMPUL sedang dijaminkan di BRI Unit Palangka Raya Kota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NOVENDRIA J.P., selaku SUPERVISOR dan Sdr. ERIKA D.U. selaku CS.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.